

SALINAN  
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR : KEP- 397/NB.11/2016

T E N T A N G  
PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA  
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ACE LIFE ASSURANCE  
MENJADI PT CHUBB LIFE INSURANCE INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama telah diberikan izin usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor Kep-068/KM.11/1985 tanggal 6 Juni 1985, dimana izin usaha dimaksud telah diberikan perpanjangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor Kep-072/KM.11/1986 tanggal 14 Juli 1986;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-592/MK.10/2009 tanggal 8 April 2009 PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama telah berubah nama menjadi PT ACE Life Assurance;
- c. bahwa PT ACE Life Assurance melalui surat nomor 221/LEG/ACE-01-2016 tanggal 20 Januari 2016 dan terakhir nomor 208/LEG/ACE-05-2016 tanggal 18 Mei 2016 melaporkan perubahan nama PT ACE Life Assurance menjadi PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT ACE Life Assurance nomor 01 tanggal 2 Mei 2016, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, SH, notaris di Jakarta Pusat, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan nomor AHU-0008405.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Sehubungan Perubahan Nama PT ACE Life Assurance Menjadi PT Chubb Life Insurance Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 44/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ACE LIFE ASSURANCE MENJADI PT CHUBB LIFE INSURANCE INDONESIA.
- PERTAMA : Memberlakukan untuk PT Chubb Life Insurance Indonesia izin usaha di bidang asuransi jiwa yang diberikan kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor Kep-068/KM.11/1985 tanggal 6 Juni 1985 juncto. Keputusan Menteri Keuangan nomor Kep-072/KM.11/1986 tanggal 14 Juli 1986 dan telah berubah nama terakhir menjadi PT ACE Life Assurance yang ditetapkan melalui surat Menteri Keuangan nomor S-592/MK.10/2009 tanggal 8 April 2009.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Pengawas Asuransi dan BPJS Kesehatan;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank; dan
7. Direksi PT Chubb Life Insurance Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Mei 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
PLH. KEPALA DEPARTEMEN PENGAWAS INDUSTRI  
KEUANGAN NON BANK IA  
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWAS INDUSTRI  
KEUANGAN NON BANK IB

Salinan ini sesuai dengan  
aslinya  
Kepala Bagian Administrasi  
Bidang Pengawasan Sektor  
IKNB



Harsbur Peridia

Ttd,-

MOCH. IHSANUDDIN